

Praktik Wakaf Produktif Kelapa Sawit untuk Pembangunan Musholla Al-Hidayah Perspektif Hukum Islam di Desa Pandan Lagan

Nurul Lailil Munawarah¹, Nilfatri², Kuswanto³, Alisya Pitri⁴, Kurniawan⁵, Haeran⁶
^{1,2,3,4,5,6}, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Corresponding Author: , Nurul Lailil Munawarah, Nurul, e-mail: nurullailil618@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRACT

Waqf is one of the philanthropic instruments in Islam that holds great potential in supporting social and religious development. This study discusses the practice of productive waqf in the form of an oil palm plantation, where the proceeds are utilized for the construction of the Al-Hidayah prayer room. The purpose of this research is to examine this practice from the perspective of Islamic law and to analyze its implementation within the social context of the community. This study employs an empirical sociological approach by collecting data through field observations and interviews with waqf administrators (nadzir), religious leaders, and local community members. The findings reveal that the productive waqf of oil palm, when managed with trustworthiness and transparency, is considered valid under Islamic law and receives positive support from the community. However, in practice, the negligence of a waqif (donor) who reclaimed the palm trees before the construction was completed constitutes a breach of contract and violates Islamic legal principles. Beyond its role as a form of worship, this practice also offers a practical solution for sustainably funding the construction of worship facilities. The study recommends strengthening regulations and providing guidance to productive waqf managers so that the benefits can be more widespread and well-targeted.

Keywords: *productive waqf, oil palm, Islamic law*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Islam ialah agama yang universal yang memiliki konsep, tatanan dan aturan tersendiri yang berprinsip dan berkarakter. Statement ini bisa ditunjukkan melalui ajaran dasar islam. Tentang bagaimana islam membahas dan menjelaskan kedudukan dari sebuah harta serta etika manusia dalam mendapatkannya, mengelola dan memanfaatkannya.

Salah satu alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan dengan hal positif yaitu lewat pemberdayaan wakaf produktif. Dalam kehidupan modern saat ini, manusia cenderung menjalani aktivitas individualis, atau lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Sementara itu, ajaran islam menekankan pentingnya untuk tidak hanya fokus kepada kepentingan sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan sosial. Skripsi ini secara khusus membahas dan menganalisis upaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat muslim. (Nasution, 2023)

Di Indonesia, wakaf juga telah ditetapkan di dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan pasal 43 ayat 2 mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan dana wakaf secara produktif. Selain menyebarkan ajaran Islam, para ulama turut memperkenalkan konsep wakaf kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bangunan masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Tradisi wakaf kemudian mengalami perkembangan di Indonesia, baik pada masa pra-kolonial, era kolonial, hingga setelah kemerdekaan. (Sundari, 2023)

Dalam sebuah hadis menyatakan: (Muslim, n.d.)

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"apabila seorang muslim meninggal dunia, maka sesungguhnya terputus amalannya kecuali tiga perkara sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakannya: (HR. Tirmidzi)

Salah satu bentuk wakaf produktif yang mulai banyak diterapkan adalah wakaf kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit memiliki daya guna tinggi dalam bidang ekonomi, baik dari segi hasil panen maupun manfaat jangka panjangnya. Dalam konteks ini, praktik wakaf produktif dapat dijadikan sumber dana yang produktif untuk mendukung pembangunan fasilitas umum, seperti mushola Al-Hidayah.

Meskipun wakaf telah memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat muslim, realitanya pengelolaan wakaf di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan idealnya, dalam praktiknya, pengelolaan wakaf masih bersifat tradisional dan konvensional, dimana sebagian besar asset wakaf difokuskan pada pembangunan sarana ibadah serta lahan pemakaman. (Sundari, 2023)

Mushola Al-Hidayah adalah salah satu contoh tempat ibadah yang membutuhkan dana untuk pembangunannya. Penerapan wakaf produktif kelapa sawit sebagai sumber dana untuk pembangunannya. Meskipun menawarkan potensi yang menjanjikan, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum islam yang mengatur tentang wakaf. Dalam hukum islam, wakaf harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan agar sah dan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian untuk menilai apakah praktik wakaf produktif kelapa sawit yang diterapkan di mushola Al-Hidayah sesuai dengan prinsip tersebut.

Perwakafan yang penulis angkat di desa Pandan Lagan di mushola Al-Hidayah dalam praktiknya warga yang memiliki tanah disekitar mushola diminta untuk mewakafkan beberapa batang sawitnya untuk keberlangsungan pembangunan mushola Al-Hidayah sampai mushola Al-Hidayah selesai tahap pembangunannya.

Dalam praktiknya, sebanyak dua batang kelapa sawit milik masyarakat diwakafkan dan kemudian diambil manfaatnya yang kemudian hasilnya tidak langsung dibagikan kepada masyarakat, tetapi digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan fisik dan operasional musholla, seperti pembangunan musholla, penyediaan sarana ibadah, hingga pemeliharaan fasilitas musholla.

Wakaf tersebut jika diolah dan dikelola secara optimal dapat menjadi wakaf yang benar dan produktif dalam pembangunan sarana ibadah yang produktif pula. Dengan sekali wakaf maka seakan-akan orang yang berwakaf atau *wakif* memberikan sedekah yang tidak hanya sekali, yaitu selama aset yang di wakafkannya terus mengalirkan manfaat (*manquf alaihi*). Dalam praktiknya apabila objek sasaran wakaf produktif pembangunan mushola Al-Hidayah tersebut telah selesai maka warga diperbolehkan dalam mengambil kembali batang sawit yang telah diberikan sebagai wakaf tersebut karena objek sasaran wakaf produktif pembangunan mushola Al-Hidayah telah selesai. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji praktik wakaf produktif pembangunan musholla Al-Hidayah yang ada di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia dari perspektif partisipan secara mendalam. Fokus utama penelitian ini bukan kepada angka, tetapi pada makna, pengalaman dan proses yang terjadi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur, lalu dianalisa secara deskriptif dan interpretative. Penelitian kualitatif biasanya digunakan dalam bidang sosial, pendidikan, hukum, dan keagamaan karena mampu menggali makna dari suatu kejadian atau praktik tertentu dalam konteks kehidupan nyata. (Moleong, 2017)

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan sosiologi empiris, yaitu merupakan jenis penelitian non doktrinal yang berfokus kepada pada data primer yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti. Masyarakat menjadi sumber yang utama dalam penelitian ini, karena penelitian ini menitikberatkan pada analisi terhadap fenomena sosial yang berkaitan penerapan hukum. (Nurhaini, 2018)

Peran peneliti dalam penelitian tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai instrument utama sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti sangat krusial karena ia terlibat langsung dalam proses pengumpulan data lapangan. Selama kegiatan tersebut, peneliti secara aktif mengamati

objek penelitian serta mencermati dengan seksama segala informasi yang berkaitan dengan topik yang diteliti. (Samsu, 2017)

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah nadzir, pewakaf, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga sekitar Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai. Dalam menganalisis data, Menurut John W. Tukey dalam buku Jogiyanto Hartono analisis data merupakan suatu prosedur yang mencakup kegiatan menganalisis, menafsirkan hasil, serta didukung oleh proses pengumpulan data guna mempermudah, memperjelas, dan meningkatkan ketepatan analisis. (Hartono, 2018) Dalam penelitian ini terdiri dari empat tahap utama, yaitu tahap **pengumpulan data**, tahap **penyederhanaan atau reduksi data**, tahap **penyajian data**, serta tahap akhir berupa **penarikan kesimpulan** dan proses **verifikasi**. (Siyoto, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Wakaf Produktif Kelapa Sawit Untuk Pembangunan Musholla Al-Hidayah

Dalam konteks ini praktik wakaf produktif kelapa sawit untuk pembangunan musholla al-hidayah dilakukan dengan penyerahan dua batang sawit secara sukarela dari masyarakat kepada pengelola wakaf untuk dikelola dan diambil manfaatnya untuk keberlangsungan pembangunan musholla. Namun setelah pembangunan musholla tercapai pemilik sawit yang berwakaf boleh mengambil kembali sawit yang telah di wakafkan sesuai dengan tujuan utama diadakannya wakaf produktif. Karenanya untuk menghindari kebingungan atau perselisihan di masa depan, sangat penting bahwa akad wakaf produktif ini disusun dengan jelas. Dalam akad tersebut, harus disebutkan bahwa sawit yang diwakafkan digunakan untuk tujuan tertentu, jika tujuan telah selesai maka sawit bisa dipanen dan digunakan kembali sesuai dengan ketentuan akad.

Skema wakaf 2 batang sawit merupakan inisiatif dimana masyarakat menyumbangkan hasil dari dua batang pohon kelapa sawit sebagai wakaf. Setiap batang sawit memiliki potensi hasil ekonomi dari buah sawitnya. Dalam jangka waktu tertentu, hasil panen dari dua batang sawit tersebut akan dihitung, dikumpulkan, dan digunakan untuk tujuan wakaf, dalam hal ini, pembangunan dan perawatan musholla Al-Hidayah.

Pengelola wakaf yang belum profesional atau hanya sekedar sukarelawan, belum terlatih dalam mengelola aset wakaf secara produktif, dampaknya risiko penyalahgunaan atau ketidaktertiban laporan dan tidak maksimalnya hasil wakaf yang dikumpulkan. Solusi yang mungkin bisa diterapkan *nadzir* didaftarkan secara resmi dan dilatih lembaga wakaf profesional serta gunakan sistem pencatatan keuangan digital dan transparan.

Dari segi sosial dan ekonomi, keberadaan wakaf kelapa sawit ini memberikan dampak nyata. Dana dari hasil panen digunakan untuk merenovasi musholla, memperluas ruangan shalat, dan melengkapi sarana ibadah lainnya. Selain itu, sebagai tempat sarana mengaji anak-anak juga terdukung dalam proses belajar-mengajarnya. Bahkan, warga yang belum memahami konsep wakaf produktif ini sebagian perlahan-lahan mulai terlibat dan menyumbangkan dana atau tenaga dalam proses renovasi musholla. Wakaf ini tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga menghidupkan semangat pemberdayaan dan solidaritas sosial dalam masyarakat.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, praktik wakaf produktif kelapa sawit yang terjadi di Desa Pandan Lagan memiliki karakteristik yang unik dan kontekstual. Penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf dilakukan oleh masyarakat secara sukarela dengan menyerahkan satu hingga dua batang pohon sawit dari kebun masing-masing, dan hasil panennya dikelola oleh nadzir untuk mendanai pembangunan Musholla Al-Hidayah. Praktik ini bersifat sementara sampai musholla selesai dibangun, dan tidak didasari oleh akad tertulis ataupun pengesahan resmi dari KUA, namun dilaksanakan secara kolektif dan gotong royong.

Berdasarkan penelitian empiris pengetahuan mengenai wakaf produktif diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi serta kemauan masyarakat berpartisipasi dalam wakaf. Kurangnya pemahaman mengenai peluang dan tantangan terkait wakaf produktif, yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ekonomi dan kenyamanan beribadah. Program wakaf produktif kelapa sawit ini bukan hanya menjadi solusi pembiayaan pembangunan musholla, tetapi juga menjadi sarana menghidupkan semangat wakaf dan kebersamaan ditengah masyarakat.

Maka dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa wakaf produktif di desa pandan lagan untuk pembangunan musholla Al-Hidayah sudah berjalan cukup baik laporan keuangan telah dibuat, sawit wakaf telah didata dan lingkungan masyarakat mendukung program ini. Namun untuk berpartisipasi banyak masyarakat masi ragu-ragu karena belum familiar dengan wakaf produktif. Dapat disimpulkan pula bahwa tujuan wakaf produktif adalah untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan dalam konteks pembangunan musholla Al-Hidayah. Mempertahankan prinsip utama wakaf (keabadian harta), tetapi juga memperluas dimensi manfaatnya secara sosial ekonomi. Dengan mengubah pradigma wakaf dari pasif konsumtif menjadi aktif dan produktif, serta menciptakan ekosistem ekonomi keagamaan yang lebih kokoh.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Wakaf Produktif Kelapa Sawit Untuk Pembangunan Musholla Al-Hidayah

Menurut pandangan syariat, wakaf diartikan sebagai upaya menahan harta atau benda yang memiliki manfaat untuk digunakan dalam kegiatan yang diridhai oleh Allah SWT. Dalam pengertian lain, wakaf dimaknai sebagai tindakan mempertahankan pokok harta agar tidak berkurang, dan memberikan manfaat dari hasilnya untuk tujuan kebaikan di jalan Allah. Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf merupakan bentuk penahanan harta yang tetap dimiliki oleh wakif, namun manfaatnya diberikan untuk tujuan sosial dan kebaikan, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang.

Praktik wakaf produktif kelapa sawit ini merupakan perwujudan nyata dari optimalisasi aset wakaf untuk mendukung pembangunan sarana ibadah. Dalam praktiknya, kebun sawit yang diwakafkan dikelola oleh *nadzhir* untuk menghasilkan pendapatan rutin, yang hasilnya dialokasikan secara bertahap untuk pembangunan Musholla Al-Hidayah di Desa Pandan Lagan. Hal ini sesuai dengan maqashid syari'ah yang mencakup lima prinsip utama: menjaga agama (*al-din*), jiwa (*al-nafsi*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).

Dalam sebuah hadis juga telah dijelaskan : (Al-Bukhari, n.d.)

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أُشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أُعْطَاكَ بِدِرْهَمٍ وَاجِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَغُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya: Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya aku mendengar “ Umar bin Al-Khottob RA berkata “ Aku memberi seseorang kuda yang untuk tujuan digunakan berperang di jalan Allah lalu orang itu tidak memanfaatkannya sebagaimana mestinya. Kemudian aku berniat membelinya kembali darinya karena aku menganggap membelinya lagi adalah suatu hal yang diringankan dibolehkan. Lalu aku tanyakan hal ini kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda : “jangan kamu membelinya sekalipun orang itu menjualnya dengan harga satu dirham, karena orang yang mengambil kembali shadaqohnya seperti anjing yang menjilat ludah sendiri.” (HR.Bukhari)

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tersebut menjelaskan larangan keras terhadap perbuatan mengambil kembali harta yang telah disedekahkan atau diwakafkan. Dalam hadis tersebut, Umar bin Khatab RA menceritakan bahwa ia pernah memberikan seekor kuda untuk berjihad di jalan Allah. Namun, setelah beberapa waktu, ia melihat kuda tersebut tidak dirawat dengan baik oleh penerimannya dan ingin membelinya kembali. Rasulullah SAW lalu menegaskan bahwa tidak boleh bagi seorang mengambil kembali sedekahnya, sebagaimana tidak pantas seseorang menjilat kembali ludahnya sendiri. Analogi ini menunjukkan betapa buruk dan tercelanya tindakan mengambil kembali harta yang telah diniatkan sebagai sedekah atau wakaf.

Dalam konteks wakaf produktif kelapa sawit, hadis ini menjadi dasar etis dan hukum bahwa wakaf, sekali dilakukan secara sah dan ikhlas karena Allah SWT, tidak boleh ditarik kembali oleh wakif. Wakaf adalah bentuk penyerahan kepemilikan dari manusia kepada Allah SWT, sehingga tidak lagi menjadi milik pribadi seseorang. Meskipun dalam praktik terdapat konsep *wakaf muaqat* atau wakaf sementara, hadis ini tetap menjadi rujukan utama bahwa prinsip dasar wakaf adalah keabadian dimana manfaatnya terus mengalir meski harta pokoknya tidak lagi dimiliki oleh wakif.

Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan khususnya di wilayah Desa Pandan Lagan dan berdasarkan sumber yang berkaitan dengan wakaf produktif, diketahui bahwa pelaksanaan wakaf produktif berupa pohon kelapa sawit untuk pembangunan musholla al-hidayah merupakan salah satu bentuk inovasi islam yang cukup menarik. Dari sisi hukum islam, praktik ini telah memenuhi unsur rukun dan syarat wakaf, akad dilakukan dengan melafalkan pernyataan.

Walaupun dokumentasi formal masih tergolong sederhana, namun telah terdapat pemahaman diantara masyarakat mengenai status harta tersebut. Akan tetapi dalam aturan hukum islam harta wakaf tidak dapat diganggu gugat atau diambil kembali sebelum tujuan wakaf tersebut terselesaikan. Wakif yang menarik kembali sawit wakaf sebelum rampungnya pembangunan musholla telah menyalahi aturan hukum islam, wakaf yang telah di ikrarkan dan diproses secara sah tidak bisa dibatalkan secara sepihak, kecuali ada syarat khusus yang dibolehkan dalam akad wakaf.

Kesimpulannya praktik wakaf produktif kelapa sawit untuk pembangunan Musholla Al-Hidayah adalah wujud implementasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan harta umat. Dalam pandangan hukum Islam, praktik ini dibolehkan dan sangat dianjurkan selama memenuhi rukun dan syarat wakaf serta diawasi secara syar'i. namun dalam hukum islam pengambilan wakaf sebelum rampung pembangunan musholla telah melanggar ketentuan hukum wakaf. Dengan mengaitkan prinsip-prinsip wakaf dengan maqashid syari'ah, diharapkan pembangunan sarana ibadah seperti Musholla Al-Hidayah dapat tercapai tanpa menyimpang dari nilai-nilai hukum Islam, sekaligus memberi keberkahan dan manfaat berkelanjutan bagi umat.

KESIMPULAN

1. Praktik wakaf produktif kelapa sawit untuk pembangunan musholla Al-Hidayah di Desa Pandan Lagan berbentuk penyerahan dua batang kelapa sawit oleh warga untuk mendukung pembangunan musholla al-hidayah. Penyerahan ini dilakukan dengan sukarela tanpa perjanjian tertulis, namun disaksikan langsung oleh tokoh masyarakat dan pengurus musholla. Dari segi pelaksanaannya, hasil dari panen dua batang sawit dikumpulkan secara berkala dan digunakan untuk membeli bahan bangunan, membayar tukang, serta kepentingan operasional musholla. Meskipun tidak berjumlah besar, namun hasilnya bersifat rutin dan membantu mengurangi ketergantungan panitia terhadap sumbangan tunai dari luar. Penyerahan dua batang sawit tidak mengubah kepemilikan lahan secara formal. Namun, dalam praktiknya, masyarakat sudah memahami bahwa pohon tersebut tidak dikelola wakif untuk kepentingan pribadi. Panitia pembangunan musholla juga berupaya menjaga transparansi dalam pengelolaan hasil wakaf, dengan mencatat pendapatan panen dan penggunaannya dalam buku catatan sederhana sehingga terdapat pembukuan yang benar-benar mencatat keseluruhan dari penggunaan dana wakaf secara jelas. dan karyawan, sehingga tidak ada kejelasan hukum dalam hubungan kerja tersebut.
2. Dari perspektif hukum islam mengenai praktik wakaf produktif kelapa sawit untuk pembangunan musholla al-hidayah telah memenuhi rukun dan syarat wakaf serta aturan al-qur'an dan hadis, seperti keberadaan wakif, harta yang diwakafkan (kelapa sawit), penerima manfaat (jamaah musholla), serta adanya pernyataan akad wakaf. Meskipun pencatatan administrasi belum sepenuhnya formal, kesepakatan sosial dan niat ibadah telah menguatkan keabsahan wakaf secara syar'i. Sawit yang diwakafkan boleh diambil kembali setelah pembangunan musholla selesai. Namun, jika dalam akad wakaf sejak awal telah disepakati bahwa hanya hasil (buan pohon sawit) yang akan diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sampai tujuan tertentu (pembangunan musholla Al-Hidayah), maka setelah tujuan itu tercapai, hak pengelolaan bisa dialihkan sesuai akad awal. Ini disebut *wakaf mu'qqat* (wakaf temporer) yang diakui oleh sebagian ulama kontemporer. Dengan demikian, praktik wakaf produktif kelapa sawit untuk pembangunan Musholla Al-Hidayah telah mencerminkan fleksibilitas hukum islam dalam merespon kebutuhan zaman. Meskipun sebagian aspek administrative belum terpenuhi secara formal, praktik ini tetap sah secara syar'i karena memenuhi rukun dan syarat pokok wakaf serta niat dan tujuan yang jelas demi kemaslahatan umat

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan legalitas wakaf disarankan agar penyerahan dua batang sawit sebagai wakaf dilengkapi dengan pencatatan resmi, baik dalam bentuk surat pernyataan maupun ikrar wakaf sederhana, untuk memperkuat legalitas dan menghindari sengketa dikemudian hari.
2. Pembentukan tim pengelola wakaf khusus yang terpisah dari panitia pembangunan. Tim ini bertugas memanen, mencatat hasil serta melaporkan penggunaannya secara transparan kepada masyarakat.

3. Peningkatan literasi wakaf produktif di masyarakat atau edukasi ringan mengenai konsep wakaf produktif, agar lebih banyak warga yang terdorong untuk menyerahkan aset produktif lain berupa tanaman lahan atau usaha kecil untuk kepentingan umum.
4. Diversifikasi penggunaan hasil wakaf setelah pembangunan musholla selesai, hasil dari wakaf sawit dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan keagamaan lainnya seperti operasional musholla atau kegiatan pendidikan apabila wakaf terus berlanjut.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta atas doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, seluruh dosen, dosen pembimbing dan dosen penguji.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zaenal. (2019). Pemanfaatan Luqatah Menurut Hukum Islam. *AnNawa: Jurnal Studi Islam* 1.1: , hal. 162-182.

Dara, S., Vann, R., Pitri, A., & Nilfatri, N. (2025). Blended Learning Approaches in Language Instruction: A Comparative Study . *Journal International of Lingua and Technology*, 3(3), 604–617. <https://doi.org/10.55849/jiltech.v3i3.777>

Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Re_fika Aditama, 2018).h 95

Furbani, W., Rini, P., Bachtiar, A., Nilfatri, N., & Pitri, A. (2024). *Financial Literacy Program for Housewives in Rubber Plantation Villages in Indonesia*. *Unram Journal of Community Service*, 5(3), 258-263.

Haeran, H., Sunarti, Z., Kurniawan, K., Fatimah, S., & Firdaus, A. (2023). Efforts to Utilize Horn Bananas into Processed Sweet Chips in Increasing Selling Value. *Zabags International Journal of Engagement*, 1(1), 8–14. <https://doi.org/10.61233/zijen.v1i1.2>

Hartono Jogyianto, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta : Andi, 2018).

Imam Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *kitab al-waqf, bab waqf al-ard*, hadis no. 277.

Lestari, P., Abidin, Z., & Nilfatri, N. (2023). *The Influence of Performance Allowances on Employee Work Motivation at the Office of the Ministry of Religion of East Tanjung Jabung Regency*. *Zabags International Journal of Economy*, 1(2), 42-53.

Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2017)

Mustari, V. H., Mere, K., Pitri, A., Wibowo, T. O., & Nilfatri, N. (2024). *ADAPTING TO THE HYBRID WORKFORCE: HR STRATEGIES FOR MANAGING REMOTE AND ON-SITE EMPLOYEES IN 2024*. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 4688-4693.

Nasution, E, M “*Strategi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Ketergantungan Ekonomi*”, dalam istislah, vol.1, no.2

Nurhaini Elisabeth, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).

Padli, I., Musthofa, M., & Haeran, H. (2025). Investasi Asuransi Jiwa Berbasis Unit Link Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 10(2), 34-40. Retrieved from <https://ejurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/176>

Safitri, R. A., Nilfatri, N., & Haeran, H. (2025). Review of Islamic Law on Implementation Tradition Bugis; Sompas and Mappasikarawa. *Zabags International Journal of Economy*, 3(1), 92-100.

Sundari,Siti *Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0*, Vol 2, No. 1, Maret 2023

Ulfa, M., Nilfatri, N., & Fatimah, S. (2023). Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Zabags International Journal of Economy*, 1(1), 1-6.